

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER
DALAM PELAKSANAAN KEBIRI KIMIA DITINJAU
DARI PASAL 11 TENTANG KODE ETIK
KEDOKTERAN TAHUN 2012**

SKRIPSI



Oleh :

ZAINUL ABIDIN

NIM : 2019010067

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GRESIK

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER
DALAM PELAKSANAAN KEBIRI KIMIA DITINJAU
DARI PASAL 11 TENTANG KODE ETIK
KEDOKTERAN TAHUN 2012**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh :

ZAINUL ABIDIN

NIM : 2019010067

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2024**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM
PELAKSANAAN KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI PASAL 11
TENTANG KODE ETIK KEDOKTERAN TAHUN 2012
NAMA : ZAINUL ABIDIN
NIM : 2019010067


Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat
dan menyetujui untuk di Uji pada tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.

Pembimbing I




Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H.,M.H.
NIPY : 107102019950020

Gresik, 12 Juli 2024
Pembimbing II



Prihatin Effendi, S.H.,M.H.
NIPY : 107102020140082

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

1. Nama : ZAINUL ABIDIN
2. N.I.M : 2019010067
3. Fakultas : Hukum
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Program Pendidikan : Strata 1 (S-1)
6. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Pelaksanaan Kebiri Kimia Ditinjau Dari Pasal 11 Tentang Kode Etik Kedokteran Tahun 2012
7. Pembimbing I : Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H.,M.H.
Pembimbing II : Prihatin Effendi, S.H.,M.H.
8. Konsultasi :

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
13-12-2023	Judul		
22-12-2023	Bab I		
01-03-2024	Bab II		
20-03-2024	Bab III		
05-04-2024	Bab IV		
15-04-2024	Daftar Bacaan		

9. Bimbingan Telah Selesai pada tanggal : 18 Juli 2024
10. Telah Memenuhi Syarat Ujian yang akan dilaksanakan pada Hari/Tanggal : 19 Juni 2024

Pembimbing I

Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H.,M.H.
NIPY : 107102019950020

Pembimbing II

Prihatin Effendi, S.H.,M.H.
NIPY : 107102020140082

Mengetahui
Kaprosdi Fakultas Hukum

Dara Puspitasari, S.H.,M.H.
NIPY.107102020120030

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM
PELAKSANAAN KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI PASAL 11
TENTANG KODE ETIK KEDOKTERAN TAHUN 2012

NAMA : Zainul Abidin

N.I.M : 2019010067

Telah dipertahankan/diuji dihadapan tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.

Pada Tanggal : 19 Juni 2024

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

TIM PENGUJI :

1. Moh. Nasichin, S.H., M.H.

NIPY : 107102019850009

Ketua

2. Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.

NIPY : 107102019950020

Anggota

3. Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.

NIPY : 107102020070040

Anggota

1.

2.

3.

Mengetahui,
Dekan,

Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn

NIPY : 107102020070040

PERNYATAAN ORISINILITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : ZAINUL ABIDIN

N.I.M : 2019010067

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S-1

Judul Tugas Akhir : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER
DALAM PELAKSANAAN KEBIRI KIMIA DITINJAU
DARI PASAL 11 TENTANG KODE ETIK
KEDOKTERAN TAHUN 2012

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah Skripsi*) ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan orang lain kecuali secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan di sebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah tugas akhir ini dapat di buktikan unsur-unsur plagiasi saya bersedia skripsi ini di gugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta di proses sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Gresik, 12 Juli 2024

Yang menyatakan



ZAINUL ABIDIN

NIM : 2019010067

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ZAINUL ABIDIN
N.I.M : 2019010067
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas Skripsi*) saya yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM
PELAKSANAAN KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI PASAL 11 TENTANG
KODE ETIK KEDOKTERAN TAHUN 2012**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, merawat, mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Gresik, 12 Juli 2024
Yang menyatakan



ZAINUL ABIDIN
NIM : 2019010067

HALAMAN MOTTO

“Mencari ilmu pengetahuan memang akan pahit di awal dan manis di akhir. Pahit sebab harus berjuang mati-matian dan manis ketika sudah merasakan hasilnya”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bahwa dalam penulisan skripsi ini saya berterima kasih dan mempersembahkan untuk :

1. Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan semangat, bantuan, saran dan ilmu kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prihatin Effendi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan semangat, bantuan, saran dan ilmu kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi
4. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi yang tidak dapat disebutkansatu-persatu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM PELAKSANAAN KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI PASAL 11 TENTANG KODE ETIK KEDOKTERAN TAHUN 2012”**. Meskipun dalam mengerjakannya terdapat banyak halangan serta rintangan yang menghambat. Namun, penulis mampu menyelesaikannya dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gresik pada Program Studi Ilmu Hukum.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak sekali bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Ibu Rektor Universitas Gresik, Dr. Riski Dwi Prameswari, M. Kes.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik, Rizki Kurniawan, S.H., M. Kn.
3. Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan semangat, bantuan, saran dan ilmu kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Prihatin Effendi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan semangat, bantuan, saran dan ilmu kepada penulis, sehingga penulis dapat

menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi yang tidak dapat disebutkansatu-persatu.
7. Semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik Angkatan 2019 dan 2020.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca akan penulis terima dengan kelapangan hati. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Gresik, 12 Juli 2024



ZAINUL ABIDIN

ABSTRAK

Kebiri yang dikenal dengan kastrasi merupakan tindakan bedah dan penggunaan bahan kimia dengan tujuan menghilangkan fungsi testis pada pria. Kode Etik Kedokteran telah mengatur bahwa seorang dokter harus menjadi pelindung kehidupan. Berdasarkan Pasal 11 Kode Etik Kedokteran yang menyatakan bahwa “Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani”.

Maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu Apakah pelaksanaan eksekusi kebiri kimia bertentangan dengan Pasal 11 kode etik kedokteran Tahun 2012 dan Bagaimana perlindungan hukum untuk dokter yang melaksanakan eksekusi kebiri kimia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, Di dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tiga metode pendekatan yaitu Pendekatan Konseptual, Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Pendekatan Historis.

Dalam kesimpulan penulis Ikatan Dokter Indonesia (IDI) selaku badan yang dimintai sebagai pelaksanaan hukuman kebiri kimia secara tegas menolak permintaan oleh Kejaksaan Negeri. Ikatan Dokter Indonesia sangat memegang teguh sumpah profesi yang dianut oleh Kedokteran seluruh dunia. Secara eksplisit sumpah tersebut terdapat dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) 2012 dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1960 tentang Lafal Sumpah Dokter. Sumpah hipokrates yang secara global menjadi dasar seorang dokter dalam melaksanakan profesinya, menjadi halangan dokter untuk melakukan hukuman kebiri kimia.

Kata Kunci : Kedokteran, Kebiri Kimia, Kode Etik Kedokteran, dan Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Castration, known as castration, is a surgical procedure and the use of chemicals with the aim of eliminating the function of the testicles in men. The Code of Medical Ethics stipulates that a doctor must be a protector of life. Based on Article 11 of the Code of Medical Ethics which states that "Every doctor is obliged to always remember his obligation to protect the lives of human beings".

So the formulation of the problem that will be discussed in this research is whether the implementation of chemical castration executions is contrary to Article 11 of the 2012 code of medical ethics and what is the legal protection for doctors who carry out chemical castration executions. The type of research in writing this thesis is normative legal research. In writing this thesis, the author uses three approach methods, namely the Conceptual Approach, the Legislative Approach and the Historical Approach.

In the author's conclusion, the Indonesian Doctors Association (IDI), as the body requested to carry out the chemical castration sentence, firmly rejected the request by the District Attorney's Office. The Indonesian Doctors Association strictly adheres to the professional oath adopted by medicine throughout the world. This oath is explicitly contained in the 2012 Indonesian Medical Code of Ethics (KODEKI) and Government Regulation no. 26 of 1960 concerning the Pronunciation of the Doctor's Oath. The Hippocratic Oath, which globally is the basis for a doctor in carrying out his profession, is an obstacle for doctors to carry out chemical castration.

Keywords: Medicine, Chemical Castration, Medical Code of Ethics, and Legal Protection.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR	iv
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINILITAS TUGAS AKHIR	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Tinjauan Pustaka	9
1.5.1. Landasan Konseptual	10
1.5.1. Landasan Yuridis	12
1.5.3. Landasan Teori.....	12
1.5.4. Penelitian Terdahulu	13
1.6. Metode Penelitian.....	18
1.6.1. Jenis Penelitian.....	18
1.6.2. Metode Pendekatan	18
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	20
1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	21
1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	22
1.7. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II PELAKSANAAN EKSEKUSI KEBIRI BERTENTANGAN DENGAN PASAL 11 KODE ETIK KEDOKTERAN TAHUN 2012	
2.1. Pengertian Kebiri Kimia	25
2.1.1. Macam-Macam Kebiri Kimia	31
2.2. Kedudukan Kebiri Kimia Dalam Sistem Pidana	33
2.3. Dasar Pembenaan Dan Pemaaf Menurut KUHP	41
2.3.1. Bela Paksa (<i>Noodweer</i>).....	43
2.3.2. Melaksanakan Undang-Undang	44
2.3.3. Melaksanakan Perintah Jabatan	45
2.4. Faktor-Faktor Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Kebiri Kimia Di Indonesia	46
2.5. Pelaksanaan Kebiri Kimia Oleh Dokter Dalam Pandangan Kode Etik	49

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK DOKTER YANG
MELAKSANAKAN EKSEKUSI KEBIRI KIMIA**

3.1. Kode Etika Profesi Dalam Memberikan Kewenangan Terhadap Dokter Sebagai Eksekutor Kebiri Kimia.....	53
3.2. Perlindungan Kepastian Hukum Dokter Selaku Eksekutor Kebiri Kimia.....	60
3.3. Penolakan Ikatan Dokter Indonesia Terhadap Eksekusi Hukuman Kebiri Kimia	66
3.4. Sanksi Kebiri Kimia Menurut Undang-Undang Praktik Kedokteran	73
3.5. Pendapat Dokter Tentang Dampak Hukuman Kebiri Kimia	75

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	81
4.2. Saran.....	83

DAFTAR BACAAN